PELAKSANAAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS
(STUDI DI SATLANTAS POLRES MATARAM)

JURNAL ILMIAH

Oleh :

JULIADI

D1A014149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

PELAKSANAAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS (STUDI DI SATLANTAS POLRES MATARAM)

Oleh :

JULIADI

D1A014163

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

Lubis, SH., M.Hum

NIP. 19590828 198703 1 002

PELAKSANAAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS (STUDI DI SATLANTAS POLRES MATARAM)

JULIADI

D1A014149

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) di kota Mataram dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tilang elektronik (E-Tilang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data ialah lapangan dan kepustakaan. Jenis data ialah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, mekanisme E-Tilang tidak jauh berbeda dengan tilang biasa, perbedaanya terjadi digitalisasi data pelanggar dengan pembayaran yang lebih mudah. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi satlantas polres Mataram dalam pelaksanaan E-Tilang yaitu: (1)Terjadinya kesalahan server dan data error (2)Sarana yang masih kurang (3)Kurangnya pemahaman tentang tilang elektronik (E-Tilang).

Kata Kunci: Pelaksanaan, Lalu Lintas, E-Tilang

ABSTRACT

JULIADI
D1A014149

This study aims to determine the process of implementing an Electronic Ticketing (E-Tilang) in the city of Mataram and to find out the obstacles in the implementation of electronic ticketing (E-Tilang). The method used in this research is empirical legal research method. With a legal, conceptual and case approach approach. The source of the data is the field and literature. The data types are primary and secondary data. Data analysis was carried out by qualitative analysis. The results of the study show: first, the E-Tilang mechanism is not much different from the usual ticket, the difference is the digitization of violator data with easier payments. Secondly, the constraints faced by the Mataram district police satlantas in the implementation of the E-Tilang are: (1) The occurrence of server errors and data errors (2) Poor facilities (3) Lack of understanding of electronic ticketing (E-Tilang).

Key Words: implementation, traffic, E-Ticket

I. PENDAHULUAN

Pelanggaran hukum yang begitu sering terjadi dan sangat mudah ditemukan salah satunya adalah pelanggaran dalam lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya.

Manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun terdapat penyebab lain di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.[1]

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.

Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi

---

[1] Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Linta* , E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1 No. 1 Juni 2014, hlm. 53

perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang baru mengenai lalu lintas, masyarakat mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Hal ini tentu hanya dapat dicapai oleh semua pihak yang mau menyadari dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut.

Pada kenyataanya ekspektasi berbanding terbalik dengan realita. Di Indonesia sendiri masih banyak sekali para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Persoalan kian rumit disebabkan sering terjadinya aksi suap menyuap antara penegak hukum dan masyarakat. Untuk itu, aparat penegak hukum mulai melakukan inovasi-inovasi dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi, salah satunya ialah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Maka dengan bantuan peralatan elektronik aparatur penegak hukum mulai menjalankan sistem tilang elektronik (E-Tilang).

Rumusan masalah dari pelaksanaan tilang elektronik (E-Tilang) terhadap pelanggar lalu lintas (Studi di Satlantas Polres Mataram) ini ialah pertama bagaimana proses tilang elektronik (E-Tilang) terhadap pelanggar lalu lintas di kota Mataram dan kedua apa kendala-kendala yang dihadapi Satlantas Polres Mataram dalam pelaksaan sistem tilang elektronik (E-Tilang).

Tujuan panelitian ini adalah untuk mengetahui proses tilang elektronik (E-Tilang) terhadap pelanggar lalu lintas di kota Mataram dan untuk

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satlantas polres Mataram dalam pelaksaan sistem tilang elektronik (E-TILANG). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah pertama manfaat akademis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kedua manfaat teoritis yaitu bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Ketiga manfaat praktis ialah Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data ialah lapangan dan kepustakaan. Jenis data adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-TILANG) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Mataram.

1. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya

Penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa salah satu fungsi polisi dibidang lalu lintas adalah pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).[2]

Dalam menjalankan tugas guna maenjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya, maka dalam bertugas Anggota Satlantas Polres Mataram mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai bahan acuan dalam bertindak di lapangan demi terciptanya Kamseltibcarlantas di Kota Mataram. Adapun Standar Operasional Prosedur sebagai berikut: [3]

---

[2] Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor*, PERKAP No. 23 Tahun 2010, Pasal. 59 ayat 3

[3] Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemeriksaan kendaraan di jalan raya Satlatas Polres Mataram

a. Sarana
   Jalan yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan adalah Jalan negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kota yang ada di wilayah hukum Polres Mataram
b. Prasarana
   Prasana yang diperlukan dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor seperti surat perintah, plang pemberitahuan, blangko tilang, meja, kursi, kendaraan dinas r6/r4/r2, pulpen dan label
c. Personil
   Personil yang dilibatkan dalam operasi penagakan hukum selain anggota yang terlibat dalam operasi, wajib didampingi oleh seorang perwira atau anggota provoost yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan.
d. Prosedur
   Melaksanakan kegiatan apel untuk mengecek kekuatan jumlah personil yang akan terlibat dalam suatu kegiatan, Apel Arahan Pimpinan sebelum melaksanakan tugas, Setiap kegiatan yang dilaksanakan wajib di sertakan Surat Perintah pelaksanaan kegiatan Pemberhentian kendaraan, Memberhentikan kendaraan yang akan dilaksanakanpemeriksaan baik kelengkapan maupun surat-surat, Penghormatan, Memberikan hormat dan salam kepada pengguna jalan yang akan diperiksa, Pemeriksaan, Melakukan pemeriksaan baik helm, surat-surat maupun kelengkapan kendaraan pengendara dan Melakukan penindakan hukum pada pengguna jalan yang melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan SOP di atas diketahui bahwa terkait lokasi dalam melakukan Pemeriksaan kendaraan bermotor, jalan yang digunakan adalah jalan umum yang lurus dan bebas pandangan dan tidak terlalu dekat dengan rumah ibadah. Selain itu tidak melakukan pemeriksaan di tempat terhalang pandangan. Pemeriksaan dengan dengan cara yang demikian bertujuan agar kegiatan pemeriksaan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor (razia) wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan seperti plang pemberitahuan. Plang atau tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan. Tanda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Personil atau petugas dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Petugas pemeriksa sendiri pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut. Petugas kepolisian dalam hal ini Satlantas wajib untuk memenuhi standar dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor (razia). Hal ini berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksaan tersebut resmi dari kepolisian dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

2. Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-TILANG)

Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tilang yang dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanngaran terhadap kaidah sosial.[4] Dalam berlalu lintas para pengguna kendaran sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Sanki yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

[4] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty,Yogyakarta, 2007, hlm. 76

Dalam pelaksanaan tilang Polisi memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Setelah itu Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di pengadilan pada waktu yang telah tertera di Pengadilan. Atau jika menolak kesalahan yang didakwakan dapat meminta slip merah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan. Dalam kegiatan penangulangan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu tilang elektronik (E-Tilang).

E-Tilang adalah sistem tilang pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa gadget atau Handphone yang berbasis Android. Prastica Wibowo menyebutkan E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.[5]

[5] Syeni Rakhmadani, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Vol. 7, No. 3, 2017, hlm. 665

Satuan Lalu Lintas Polres Mataram sejak tanggal 13 Maret 2017 mulai melaksanakan sistem penilangan secara elektronik (E-Tilang). Program E-tilang sendiri merupakan program prioritas utama Kapolri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bripka I Putu Eka Winastra, SH di satuan lalu lintas Polres Mataram. Penulis mendapat informasi terkait mekanisme tilang elektronik (E-Tilang), adapun mekanisme tilang elektronik ialah sebagai berikut: [6]

a. Petugas melakukan penindakan terhadap pemgendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan teknis, tidak memakai helm dan pelanggaran lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Petugas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi E-Tilang. Adapun aplikasi E-Tilang ini hanya dimiliki oleh petugas dan aplikasi ini terintegrasi dengan kejaksaan, pengadilan dan bank BRI. Petugas juga mengisi belangko tilang biru, namun dalam sistem tilang elektronik belangko tidak lagi menjadi alat bukti utama namun hanya menjadi cadangan.
c. Pelanggar mendapatkan notifikasi pesan nomor pembayaran tilang kode briva (BRI Virtual Account) yang berisi denda yang harus dibayar.
d. Pelanggar melakukan pembayaran denda. Adapun jaringan pembayaran yang dapat digunakan ialah teller BRI, ATM BRI, EDC BRI dan Mobile Banking BRI. Dan pelanggar mengambil bukti pembayaran.
e. Pelanggar memperlihatkan bukti pembayaran kepada petugas untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita.
f. Dalam sistem E-Tilang pelanggar tidak perlu hadir dipersidangan. Persidangan memutuskan nominal denda tilang atau amar putusan dan Kejaksaan mengeksekusi amar atau putusan tilang menggunakan aplikasi E-Tilang.

[6] wawancara dengan Bamin Tilang Satlantas Polres Mataram Bripka I Putu Eka Winastra, SH dan Pelanggar Muhammad Rifky dan Alfi Alfiandi pada tanggal 5 Juni 2018

g. elanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi amar atau putusan dan sisa dana titipan denda tilang yang telah dibayarkan. Sisa atau kelebihan dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja Bank BRI atau ditransfer ke rekening pelanggar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa prosedur E-Tilang dan tilang biasa tidak jauh berbeda. Perbedaanya terjadinya digitalisasi data pelanggar dengan pembayaran yang lebih mudah.

B. Kendala-kendala Satlantas Polres Mataram Dalam Pelaksanaan Tilang Elektrinik (E-TILANG)

Penerapan sistem tilang elektronik memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-tilang mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Terlepas dari kelebihan-kelebihan dalam sistem tilang elektronik (E-Tilang), penerapan E-Tilang masih memiliki beberapa kendala. Berdasarkan wawancara dengan Bripka I Putu Eka Winastra, SH dan pengamatan langsung di lapangan diketahui beberapa kendala yang

dihadapi Satlantas Polres Mataram dalam pelaksanaan Tilang Elektronik, yaitu :[7]

a. Terjadinya kesalahan atau error data

Dari informasi yang diperoleh dari Bripka I Putu Eka Winastra bahwa database yang dimiliki oleh Polres mataram masih kecil sementara penggunaan aplikasi E-Tilang setiap hari digunakan baik oleh satlantas, pengadilan kejaksaan dan bank. Sehingga beberapakali terjadi gangguan server yang menyebabkan aplikasi error sampai terjadinya kesalahan jumlah nominal yang harus dibayarkan.

b. Sarana yang masih kurang

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hanphone yang digunakan dalam memasukkan data ke dalam aplikasi E-Tilang merupakan handphone pribadi petugas kepolisian. Artinya ketika dalam bertugas handphone yang digunakan tersebut jaringannya bermasalah, tidak memiliki akses internet ataupun handphone yang error. Peneliti menilai hal ini dapat menjadi kendala dalam proses tilang.

c. Kurangnya pemahaman tentang Tilang Elektronik dari masyarakat

Dari informasi yang diperoleh dari Bripka I Putu Eka Winastra terdapat beberapa kasus dimana pelanggar menolak membayar menggunakan sistem E-Tilang dengan alasan mereka belum

[7] wawancara dengan Bripka I Ketut Gede Sastrawan pada tanggal 8 Juni 2018 di Satlantas Polres Mataram

mengetahui jumlah dendanya berapa dan jika ada kelebihan uang tidak kembali. Padahal jika masyarakat mengetahui mekanisme Tilang Elektronik dimana sisa dari denda tilang akan dikembalikan lagi kepada pelanggar. Selain itu terdapat juga kasus dimana pelanggar yang menolak memberikan nomor handphone mereka karena menilai hal tersebut merupakan privasi dan menolak disebar. Terkait dengan kurangnya pengetahuan dari masyarakat ini Bripka I Putu Eka Winastra mengatakan, "Sosialisasi tentang E-Tilang sudah sering kami lakukan mulai dari kalangan pelajar SMA dan SMK, mahasiswa sampai masyarakat umum. Mungkin karena sistem ini masih baru dan tidak semua masyarakat mendapat informasi. Untuk itu sosilisasi tidak berhenti kami lakukan". Sosialisasi sangat perlu dilakukan terus oleh satlantas polres Mataram karena belum begitu lamanya pemberlakuan sistem E-Tilang membuat sebagian masyarakat belum menetahui mengenai mekanisme dari sistem E-Tilang, dengan sosialisasi akan dapat meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sistem E-Tilang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat menyimpulkan beberapahal bahwa: 1. Proses Tilang elektronik (E-Tilang) secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tilang biasa, hanya saja dalam sistem E-Tilang pembayaran denda tidak dilakukan secara manual dan data pelanggaran dimasukkan dalam perangkat elektroni. Adapun mekanisme singkat E-Tilang sebagai berikut: a. Petugas melakukan penindakan terhadap pelanggar b. Petugas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi E-Tilang c. Pelanggar mendapat sms nomor pembayaran d. Pelanggar membayar dan mengambil bukti pembayaran e. Pelanggar menyerahkan bukti pelanggaran untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita f. Pengadilan memutuskan nominal denda tilang dan kejaksaan mengeksekusi putusan sidang g. Pelanggar mendapat sms jika terdapat sisa pembayaran denda. 2. Kendala-kendala yang dihadapi Satlantas Polres Mataram dalam pelaksaan sistem tilang elektronik (E-Tilang): a. Terjadinya kesalahan server dan data error b. Sarana yang masih kurang c. Kurangnya pemahaman tentang tilang elektronik (E-Tilang) dari masyarakat.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah: 1. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan masalah terkait sosialisasi dengan adanya masyarakat selaku pengguna jalan raya yang belum pahaman tentang E-Tilang. Diharapkan Kepolisian Resort Kota Mataram untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai E-Tilang. 2. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala seperti sering terjadinya kesalahan atau error pada aplikasi dan pembayan di ATM serta penggunaan handphone yang masih menggunakan handphone pribadi petugas. Maka untuk itu diperlukan penambahan sarana bagi Satlantas Polres Mataram dalam menjalankan kegitan E-Tilang agar dapat dapat berjalan baik dan lancar.

Daftar Pustaka

A. Buku

Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum sebuah pengantar, Liberty,Yogyakarta, 2007

B. Jurnal

Muhar Junef, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Linta , E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1 No. 1 Juni 2014

Syeni Rakhmadani, Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Vol. 7, No. 3, 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor